



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan  
email: sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
website: www.disdikkotagunungsitoli.com  
GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI  
Nomor : 420 / 1595 - OP/2015**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 6 GUNUNGSITOLI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 6 Gunungsitoli Nomor 425.3/021-SMP.6/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Surat Rekomendasi Walikota Gunungsitoli Nomor 420/3281/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal SMP Negeri 6 Gunungsitoli.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

- Memberikan Izin Operasional kepada:
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Nama Sekolah | : SMP NEGERI 6 GUNUNGSITOLI |
| NSS/NPSN     | : 10264966                  |
| Alamat       | : Desa Sisarahili Gamo      |
| Kecamatan    | : Gunungsitoli              |
| Kota         | : Gunungsitoli              |
| Provinsi     | : Sumatera Utara            |

**KEDUA**

**KETIGA**

- Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  2. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa;
  3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
  4. menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

**KEEMPAT**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 20 Mei 2015

PII - KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSITOLI



**AROZATO HAREFA, S.Pd**  
PEMBINA  
NIP. 19590913 197801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli